



KEPALA DESA GENENG

KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG

KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 141/ 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT

(LKM) MASA BHAKTI 2025 – 2028

DESA GENENG TAHUN 2024

KEPALA DESA GENENG

Menimbang : a. bahwa susunan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) Desa Geneng Masa Bhakti 2025 - 2028 telah berakhir masa bhaktinya;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;

c. bahwa setelah Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembentukan Lembaga – lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan maka desa segera membentuk Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu mengangkat pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 05 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7)
 10. Peraturan Desa Geneng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Geneng
 11. Peraturan Desa Geneng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Masa Bhakti Tahun 2025 – 2028.
- KEDUA** : Daftar Susunan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak seperti dictum Pertama adalah seperti terlampir.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Geneng

Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA GENENG

AKHMAD



Lampiran

Surat Keputusan Kepala Desa Geneng

Nomor : 141/ 34 Tahun 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga
Ketahanan Masyarakat (LKM) Masa
Bhakti 2025 – 2028 Desa Geneng
Tahun 2025

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT (LKM) MASA
BHAKTI 2025 – 2028 DESA GENENG**

TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KET
1.	MA'RUF	KETUA	TOKOH MASYARAKAT	
2.	KATRIYONO	SEKRETARIS	TOKOH MASYARAKAT	
3.	SUWITO	BENDAHARA	TOKOH MASYARAKAT	
4.	AMBAR SULISTYAWATI	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT	
5.	PURWANTO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT	

